



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**Ny. PUTRI**; Perempuan, usia 33, lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1990; Agama Islam; Kewargaan Negara Indonesia; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; NIK. 3204096305900009; bertempat tinggal di Sukamenak Indah Blok L No. 23 Rt.003 Rw.007, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Marahayu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang ditunjuk yaitu **WIWIN, S.H.,M.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada **Kantor Hukum (Law Office) WIWIN S.H.,M.H & PARTNER**, beralamat Kantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya No. 6 Baleendah Kab. Bandung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, Pemohon melalui Kuasanya Wiwin, SH., MH., di persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Februari 2024, di bawah register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan perkara tersebut adalah Pemohon akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Imigrasi Bandung terkait permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara permohonan yang dimohonkan kuasa Pemohon seluruhnya demi kepentingan terbaik bagi Pemohon, oleh karenanya terhadap permohonan pencabutan tersebut dinyatakan dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Blb atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, dan permohonan merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Blb, yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Blb atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Rp 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Drs. Barnas, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. _____ -
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)